



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.1/ 2037 / Disdik/ 2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AN-NAHDIYYAH DESA MULYASARI
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang**
- : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
 - 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Pendidikan Al-Ma'Arif Tanggal 13 Agustus 2003 mengajukan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam An-Nahdiyyah Desa Mulyasari Kecamatan Losari. Izin Pertimbangan Disdik Nomor 421.1/1839.b/Disdik 2003 tanggal 1 Oktotober 2003;
 - 3. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pendirian oleh Lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan keputusan izin pendirian TK Islam An-Nahdiyyah Desa Mulyasari Kecamatan Losari mulai tahun pelajaran 2006 – 2007, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2004 Seri D. 13);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor. 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 Seri D. 14);